

KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA
TAHUN 2026

KEPALA STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di seluruh satuan kerja, perlu menyelenggarakan kerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang mewakili satuan kerja;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHUNA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Anggota Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Tahuna, yang selanjutnya disebut Tim Anggota JDIH LPP
RRI dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan tim yang
mendukung Tim Pusat Pengelola JDIH LPP RRI dalam
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia.

KETIGA : Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab; dan
c. Operator.

- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan arahan dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:
- a. memberikan dukungan dan petunjuk dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026; dan
 - b. melakukan *monitoring* berkala Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026;
- KEENAM : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum berbentuk:
 - 1. Peraturan Kepala Stasiun Penyiaran;
 - 2. Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran; dan
 - 3. Surat Edaran Kepala Stasiun Penyiaran;yang bersifat umum diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026 ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi metadata atas Dokumen Hukum yang diterbitkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026 pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masing-masing pimpinan.

KETUJUHH : Masa kerja Tim Anggota JDIH LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal 20 Juli 2026

KEPALA STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA Tahuna



VIKTORIANUS,S.Si

NIP.197111021993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur SDM dan Umum;
2. Kepala Bagian Umum dan Pengadaan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHUNA NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHUNA TAHUN 2026

TIM ANGGOTA PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA TAHUN 2026

I. PENGARAH

Kepala Stasiun Penyiaran	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna
--------------------------	--

II. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna
------------------------------	--

III. OPERATOR

1. Melkisedek Diamare,S.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
2. Patricia Sadiaka,a.Md.Kom	Pranata Humas Terampil

KEPALA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA



VIKTORIANUS,S.Si

NIP.197111021993031004